

## KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014

Anjani Sipahutar

Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Medan

Email : \*1 [sipahutaranjani@gmail.com](mailto:sipahutaranjani@gmail.com)

---

### Artikel Info

**Artikel Historis** : Terima  
5-12-2025

Terima dan di revisi 7-12-  
2025

Disetujui 9-12-2025

Kata Kunci : *Perlindungan  
Konsumen, Produk Halal,  
UU JPH, LPKN, sertifikasi  
halal*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan konsumen terhadap produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta mengevaluasi hambatan Lembaga Pembela Konsumen Negeri (LPKN) dalam melindungi kepentingan konsumen. Fokus penelitian meliputi: (1) pengaturan hukum jaminan produk halal di Indonesia; (2) kelemahan normatif dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal; dan (3) kendala LPKN dalam pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa konsumen terkait kehalalan produk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui telaah perundang-undangan, literatur hukum, serta data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan produk halal merupakan kewajiban bagi setiap produk yang beredar di Indonesia dan dikelola oleh BPJPH bersama MUI sebagai penetap fatwa halal. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kelemahan, seperti ambiguitas pengaturan produk wajib halal, sentralisasi kewenangan fatwa, dan minimnya regulasi teknis turunan. LPKN sebagai lembaga perlindungan konsumen juga menghadapi keterbatasan kewenangan, sumber daya, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan perlindungan konsumen, serta peningkatan edukasi publik agar tujuan perlindungan konsumen dalam sistem jaminan halal dapat terwujud secara efektif.

---




**Keywords:**

*Consumer Protection,  
Halal products, halal  
Certification, Law Number  
33 of 2014, LPKN*

**Abstract**

*This research aims to analyze consumer protection concerning halal products based on Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance and to evaluate the obstacles faced by the Consumer Protection Institute Negeri (LPKN) in safeguarding consumer rights. The study focuses on: (1) the legal framework governing halal product assurance in Indonesia; (2) the normative weaknesses within the Halal Product Assurance Law; and (3) institutional barriers encountered by LPKN in advocacy and dispute resolution involving halal products. This study employs normative and empirical legal approaches through statutory analysis, literature review, and field observations. The findings reveal that halal product assurance is mandatory for all products circulating in Indonesia, implemented by the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) with the Indonesian Ulema Council (MUI) responsible for issuing halal fatwas. However, implementation remains challenged by regulatory ambiguity, centralized fatwa authority, and insufficient technical regulations. LPKN also faces constraints related to legal mandate, institutional capacity, and limited public awareness regarding halal certification. Therefore, regulatory harmonization, institutional empowerment, and public education efforts are necessary to ensure effective consumer protection within the halal assurance system*

---



## PENDAHULUAN

sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia—lebih dari 231 juta jiwa—memiliki kepentingan besar dalam menjamin terpenuhinya hak konsumen Muslim terhadap produk halal yang mereka konsumsi dan gunakan sehari-hari.<sup>1</sup> Kehalalan dalam Islam tidak hanya dipahami sebatas pada makanan dan minuman, tetapi juga menyangkut obat-obatan, kosmetik, barang gunaan, hingga jasa yang bersentuhan dengan kepentingan ibadah dan kehidupan sosial umat Muslim.<sup>2</sup>

Dalam perspektif syariat, kewajiban mengonsumsi produk halal ditegaskan melalui berbagai ayat Al-Qur'an, termasuk larangan mengonsumsi bahan-bahan yang haram dan merusak akal, fisik, serta spiritual manusia.<sup>3</sup> Islam memerintahkan agar umatnya memakan makanan yang halal sekaligus thayyib—baik, bersih, sehat, dan tidak menimbulkan mudarat.<sup>4</sup> Dengan demikian, kehalalan tidak hanya bersifat ritual teologis tetapi juga mengandung dimensi perlindungan konsumen, yakni memastikan kualitas, keamanan, dan kesehatan dalam sebuah produk.

Seiring perkembangan industri modern, rantai produksi barang semakin kompleks dan mengandung beragam bahan tambahan seperti gelatin, enzim, flavoring, emulsifier, hingga rekayasa genetika, yang sebagian besar bersifat kritis dalam perspektif halal.<sup>5</sup> Proses produksi yang panjang dan global supply chain membuat konsumen semakin sulit mengidentifikasi kehalalan suatu produk secara mandiri. Produk pangan siap saji, kosmetik, hingga suplemen kesehatan sering kali menggunakan bahan turunan hewani atau fermentasi mikrobiologis yang potensinya bersumber dari unsur haram atau diproses dengan cara yang tidak sesuai syariat.<sup>6</sup>

Pada sisi lain, kesadaran konsumen

terhadap produk halal semakin meningkat. Label halal bukan sekadar atribut religius, tetapi telah menjadi instrumen kepercayaan publik, identitas merek, bahkan determinan daya saing bisnis, terutama dalam perdagangan global.<sup>7</sup> Bagi produsen, kepemilikan sertifikat halal dapat meningkatkan reputasi, memperluas pasar ekspor, dan membuka peluang masuk ke industri halal global yang nilainya mencapai triliunan dolar per tahun.<sup>8</sup> Fenomena ini mempertegas relevansi jaminan halal sebagai isu hukum sekaligus isu ekonomi strategis nasional.

Namun demikian, tidak semua produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar halal. Sejumlah kasus produk mengandung unsur babi atau bahan tidak halal yang ditemukan pada makanan, restoran, dan industri pangan telah mengguncang kepercayaan masyarakat Muslim.<sup>9</sup> Sementara itu, sebagian pelaku usaha beranggapan bahwa penyertaan label halal bersifat opsional, padahal bagi konsumen Muslim label halal merupakan hak konstitusional yang dijamin negara.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan adanya gap antara idealitas regulasi dan realitas implementasi.

Dalam konteks perlindungan konsumen, negara wajib memberikan kepastian hukum atas hak masyarakat untuk memperoleh produk yang aman, sehat, dan sesuai ajaran agama. Konstitusi Indonesia dalam Pasal 28D dan Pasal 29 UUD 1945 secara tegas menegaskan hak atas jaminan hukum dan praktik ibadah sesuai keyakinan agama.<sup>11</sup> Implementasi konstitusi tersebut dilakukan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia.

UU JPH menjadi tonggak baru dalam penyelenggaraan sistem halal nasional, dimana Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk sebagai otoritas publik, sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap

<sup>1</sup> Royal Islamic Strategic Studies Centre, *Muslim Population Index 2022*, Amman, 2022

<sup>2</sup> Wilson & Liu, *The Halal Phenomenon and Its Legal Implications*, London: Routledge, 2019, hlm. 17

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Kemenag RI, 2019, hlm. 35

<sup>4</sup> QS. Al-Baqarah: 168

<sup>5</sup> LPPOM MUI, *Panduan Sistem Jaminan Halal*, Jakarta: 2021, hlm. 12

<sup>6</sup> M. Nuruddin, *Halal Supply Chain and Regulatory Issues*, Jakarta: UI Press, 2020, hlm. 44


<sup>7</sup> Bilson Simamora, *Halal Marketing and Consumer Trust*, Jakarta: Prenada Media, 2020, hlm. 44

<sup>8</sup> State of Global Islamic Economy Report 2022, Dubai: Dinar Standard, 2022

<sup>9</sup> Tempo, "Kasus Babi dalam Bakso dan Restoran Halal," edisi Desember 2018

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>11</sup> UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D dan Pasal 29 ayat (2)



memegang kewenangan penetapan fatwa halal.<sup>12</sup> Meskipun demikian, implementasi regulasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: ambiguitas definisi produk wajib halal,

- a. sentralisasi kewenangan fatwa pada satu lembaga,
- b. kurangnya regulasi teknis turunan, serta
- c. keterbatasan sumber daya pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.

Selain hambatan substantif, persoalan kelembagaan perlindungan konsumen juga menjadi perhatian. Lembaga Pembela Konsumen Negeri (LPKN) sebagai lembaga non-pemerintah yang diakui negara memiliki mandat advokasi dan edukasi konsumen. Namun dalam praktiknya, LPKN menghadapi keterbatasan kewenangan, minimnya pendanaan, lemahnya koordinasi sektoral, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran halal.<sup>14</sup> Akibatnya, pelanggaran hak konsumen terkait kehalalan produk sering tidak tertangani secara efektif.

Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam konteks produk halal bukan hanya persoalan regulasi substantif, tetapi juga kelembagaan, implementasi kebijakan, dan kesadaran publik. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap perlindungan konsumen dalam produk halal berdasarkan UU JPH menjadi sangat penting untuk menilai efektivitas norma hukum, kelemahan struktural, serta menawarkan solusi kebijakan yang lebih adaptif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, yaitu menelaah ketentuan hukum yang mengatur perlindungan konsumen atas produk halal, sekaligus mengkaji pelaksanaannya di lapangan melalui studi pada Lembaga Pembela Konsumen Negeri (LPKN). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena menggambarkan norma hukum serta menganalisis efektivitas implementasinya. Data penelitian diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan pengurus LPKN dan data sekunder berupa literatur hukum, peraturan

perundang-undangan, laporan resmi, serta publikasi akademik terkait jaminan produk halal. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, yang kemudian diolah melalui reduksi, klasifikasi, dan verifikasi agar sesuai dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu menafsirkan data secara deskriptif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan realitas lapangan, sehingga dapat diidentifikasi kendala perlindungan konsumen dan alternatif solusinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN.

### Pengaturan Hukum terhadap Jaminan Produk Halal di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai jaminan produk halal di Indonesia mengalami evolusi dari pendekatan voluntary religius menuju mandatory legal regime yang didasarkan pada kewenangan negara. Pada masa awal sebelum campur tangan negara, sertifikasi halal dikelola oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) sejak 1989. Pada fase ini, sertifikasi halal bersifat sukarela, berbasis fatwa, dan dijalankan dalam konteks kepentingan umat Islam tanpa landasan hukum publik yang mengikat.<sup>13</sup> Sistem tersebut mencerminkan karakter hukum Islam sebagai sumber legitimasi sosial yang mengatur sendi kehidupan masyarakat Muslim, namun belum masuk dalam tataran regulasi administratif negara.

Perubahan pola terjadi ketika isu halal berkembang menjadi isu perdagangan, kesehatan publik, dan transaksi global. Permintaan pasar internasional, khususnya dari negara Muslim lain, menjadi faktor eksternal yang mendorong pemerintah masuk dalam ranah pengelolaan sertifikasi halal karena sertifikat halal menjadi instrumen diplomasi dagang yang menentukan akses pasar ekspor.<sup>14</sup> Pada sisi domestik, tekanan meningkat seiring tuntutan umat Islam agar negara menjamin hak konstitusional mereka atas kehalalan produk, sebagaimana termuat dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tentang kebebasan beribadah dan Pasal 28D tentang hak atas jaminan hukum.<sup>15</sup>


Atas dasar tersebut, lahirlah Undang-

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>13</sup> LPPOM MUI, *Sejarah Sertifikasi Halal Indonesia*, Jakarta: 2020

<sup>14</sup> Dinar Standard, *State of Global Islamic Economy Report 2022*, Dubai, 2022

<sup>15</sup> UUD 1945 Pasal 28D dan Pasal 29 ayat (2)



Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang membawa perubahan paradigmatis dalam tata kelola halal di Indonesia. UU ini menjadikan sertifikasi halal bersifat mandatory, bukan lagi sukarela. Pasal 4 UU JPH menegaskan bahwa setiap produk yang beredar, diproduksi, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal kecuali produk haram.<sup>16</sup> Ketentuan ini secara eksplisit menempatkan jaminan halal sebagai sistem hukum perlindungan konsumen yang mengikat seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM.

Implementasi UU JPH ditopang oleh pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama.<sup>17</sup> BPJPH berperan sebagai otoritas administratif negara yang mengatur standar halal, menerbitkan sertifikat halal, mengakreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan melakukan pengawasan. Namun, UU juga tetap memberi kewenangan pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menetapkan fatwa halal sebagai dasar administratif penerbitan sertifikat halal.<sup>18</sup> Sistem kewenangan ini menunjukkan adanya dual authority model, yaitu pemerintahan administratif (BPJPH) dan otoritas fatwa keagamaan (MUI). Model ini unik, namun penelitian menemukan bahwa ia juga menjadi salah satu sumber ketidakefektifan tata kelola halal akibat tumpang tindih kewenangan.<sup>19</sup>

Untuk memperjelas pelaksanaan UU JPH, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. PP tersebut mengatur prosedur sertifikasi halal, penunjukan LPH, pembiayaan, serta masa transisi sertifikasi halal.<sup>20</sup> Dalam implementasinya, pelaksanaan sertifikasi dilakukan melalui tahap bertahap, dimulai sektor makanan dan minuman, disusul kosmetik, obat-obatan, dan barang gunaan lainnya.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa arsitektur regulasi halal belum sepenuhnya matang. Pertama, masih terdapat ketidakjelasan mengenai

klasifikasi produk wajib halal dan batas waktu implementasi.<sup>21</sup> Banyak pelaku usaha kecil tidak memahami kewajiban sertifikasi halal ataupun prosedurnya. Kedua, koordinasi antara BPJPH, MUI, dan LPH sering mengalami kendala, terutama terkait alur penetapan fatwa yang memperlambat proses sertifikasi. Ketiga, banyak peraturan teknis belum diterbitkan atau sifatnya saling tumpang tindih, seperti pedoman pemeriksaan halal, akreditasi auditor halal, sertifikasi rumah potong, dan standar laboratorium audit.<sup>22</sup>

Selain kelemahan struktural, penegakan hukum terhadap pelanggaran wajib halal belum konsisten dijalankan. Padahal UU JPH telah mengatur sanksi administratif, perdata, bahkan pidana bagi pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi halal.<sup>23</sup> Namun lemahnya kapasitas pengawas, minimnya pelaporan masyarakat, dan rendahnya pemahaman konsumen membuat sistem pengawasan tidak efektif.<sup>24</sup> Kondisi ini mengakibatkan norma hukum tetap berada pada tataran deklaratif, belum sampai pada tataran preskriptif dan operasional.

Dalam perspektif hukum, keadaan ini mencerminkan ketidakselarasan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, sebagaimana dikemukakan Lawrence Friedman.<sup>25</sup> Substansi hukum telah tersedia, namun struktur kelembagaan (BPJPH, MUI, LPH, aparat daerah) dan kultur masyarakat belum mendukung implementasi idealnya. Sebagian konsumen masih menganggap halal hanya urusan agama, bukan hak hukum yang dapat dituntut.<sup>26</sup> Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran halal, aduan jarang dilakukan sehingga penegakan hukum tidak bekerja.

Penelitian juga menemukan bahwa pengaturan hukum jaminan halal di Indonesia saling terkait dengan undang-undang lain, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, UU Kesehatan, UU Perdagangan, dan UU UMKM. Namun harmonisasi antar regulasi belum maksimal. Misalnya, standar mutu pangan dan standar halal berjalan dalam rezim regulasi

<sup>16</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>17</sup> Pasal 6–7 UU JPH

<sup>18</sup> Pasal 10 UU JPH

<sup>19</sup> Tempo, “Tumpang Tindih Kewenangan Sertifikasi Halal,” edisi Juni 2021

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

<sup>21</sup> BPJPH, *Evaluasi Sistem Regulasi JPH*, Jakarta,

2022


<sup>22</sup> Kemenag RI, *Laporan Progres Aturan Pelaksanaan JPH 2021*

<sup>23</sup> Pasal 56–59 UU JPH

<sup>24</sup> Kemenag RI, *Laporan Pengawasan Sertifikasi Halal 2022*

<sup>25</sup> Lawrence Friedman, *Loc.cit.*, hlm. 112

<sup>26</sup> Simamora, *Halal Consumer Awareness and Policy*, Jakarta: UI Press, 2021, hlm. 55



berbeda, sehingga pelaku usaha harus menghadapi birokrasi terpisah.<sup>27</sup> Demikian pula, kewenangan advokasi dalam sengketa halal tidak terintegrasi antara BPJPH, lembaga perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa administratif.

Dengan demikian, penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap jaminan halal telah mengalami kemajuan normatif, tetapi efektivitas implementasinya masih terbatas, baik karena kendala kelembagaan, rigiditas prosedural, maupun lemahnya penegakan hukum. Untuk memperkuat sistem halal Indonesia, dibutuhkan:

1. Penyederhanaan otorisasi sertifikasi halal dan harmonisasi kewenangan BPJPH dan MUI;
2. Penyempurnaan regulasi teknis jaminan halal berbasis kebutuhan industri dan konsumen;
3. Penguatan aparat pengawas halal dan mekanisme pelaporan publik; dan
4. Peningkatan literasi halal masyarakat agar perlindungan konsumen menjadi hak yang disadari, bukan hanya simbol agama.

Dengan demikian, solusi regulatif dan kelembagaan menjadi kunci agar jaminan halal tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga fungsi perlindungan hukum nyata bagi konsumen Muslim di Indonesia.

### Implementasi Perlindungan Konsumen dalam Sistem Jaminan Produk Halal

Implementasi perlindungan konsumen dalam sistem jaminan produk halal merupakan langkah negara dalam menjamin terpenuhinya hak konsumen Muslim atas kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menegaskan bahwa setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk haram.<sup>28</sup> Ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menempatkan hak atas kenyamanan, keamanan,

dan keselamatan sebagai hak dasar konsumen.<sup>29</sup>

Dalam praktiknya, penyelenggaraan jaminan halal dilakukan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga negara, bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemberi fatwa halal, dan lembaga pemeriksa halal (LPH) yang melakukan audit dan verifikasi.<sup>30</sup> Sinergi antar lembaga ini menjadi tulang punggung pelaksanaan perlindungan konsumen dalam sektor halal. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem jaminan halal masih menghadapi berbagai kendala.

Pertama, regulasi mengenai kewajiban sertifikasi halal masih bersifat bertahap, sehingga belum menjangkau seluruh pelaku usaha, terutama sektor UMKM.<sup>31</sup> Banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami prosedur sertifikasi halal dan menganggapnya sebagai beban administratif dan finansial. Hal ini menyebabkan pelaksanaan jaminan halal belum sepenuhnya melindungi konsumen karena masih banyak produk belum tersertifikasi.

Kedua, koordinasi kelembagaan antara BPJPH, MUI, dan lembaga pemeriksa halal masih belum maksimal. Konflik kewenangan dalam penetapan fatwa halal maupun prosedur sertifikasi pernah muncul dan menghambat efektivitas sistem jaminan halal.<sup>32</sup> Sentralisasi kewenangan fatwa di MUI menimbulkan ketergantungan struktural, karena proses sertifikasi halal tidak dapat selesai tanpa keputusan MUI, sehingga memperpanjang waktu layanan dan mengurangi efektivitas perlindungan konsumen.

Ketiga, dari sisi penegakan hukum, sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban sertifikasi halal belum ditegakkan secara konsisten. Meskipun UU JPH memuat ketentuan pidana dan administratif, implementasinya masih lemah karena minimnya laporan masyarakat, kurangnya pengawasan pemerintah daerah, dan keterbatasan aparat pengawas.<sup>33</sup> Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi konsumen, karena pelaku usaha dapat tetap

<sup>27</sup> Putra, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenada Media, 2020, hlm. 77

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4


<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

<sup>30</sup> Pasal 6–12 UU Jaminan Produk Halal

<sup>31</sup> BPJPH, *Laporan Evaluasi Pelaksanaan JPH 2019–2023*, Jakarta: Kemenag RI, 2023

<sup>32</sup> Tempo, “Tumpang Tindih Kewenangan Sertifikasi Halal,” edisi Juni 2021

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Laporan Pengawasan Sertifikasi Halal Tahun 2022*, Jakarta, 2022



beroperasi tanpa sertifikat halal.

Keempat, temuan lapangan juga mengungkap bahwa tingkat literasi halal masyarakat masih rendah. Sebagian besar konsumen tidak memeriksa sertifikat halal sebelum membeli produk atau bahkan tidak mengetahui cara mengecek keabsahan sertifikat halal.<sup>34</sup> Akibatnya, kesadaran melaporkan produk yang diragukan kehalalannya masih rendah, sehingga lembaga perlindungan konsumen seperti Lembaga Pembela Konsumen Negeri (LPKN) jarang menerima aduan kasus terkait kehalalan produk.

Dalam konteks perlindungan konsumen, keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi. Norma hukum telah menegaskan kewajiban perlindungan konsumen Muslim, tetapi aspek kelembagaan, penegakan hukum, dan kultur masyarakat belum mendukung pencapaian tujuan tersebut secara optimal. Secara teoritis, keadaan ini disebut sebagai *law in action gap*, yakni ketidaksesuaian antara hukum tertulis dengan praktik pelaksanaannya.<sup>35</sup>

LPKN sebagai lembaga advokasi konsumen berupaya menjembatani kesenjangan ini melalui penyuluhan, konsultasi, pendampingan hukum, dan mediasi. Namun efektivitas peran LPKN masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan kewenangan memaksa, keterbatasan sumber daya, serta minimnya koordinasi lintas lembaga.<sup>36</sup> Meski demikian, peran mereka tetap penting sebagai pengawas sosial (*social control*) dan pemacu negara agar sistem jaminan halal berjalan sesuai amanat undang-undang.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan konsumen dalam sistem jaminan halal masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Untuk memperkuat perlindungan konsumen, perlu dilakukan harmonisasi kebijakan, penguatan kewenangan BPJPH dan lembaga perlindungan konsumen, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan literasi halal masyarakat. Hanya dengan cara demikian tujuan normatif UU JPH untuk memberikan rasa aman bagi konsumen Muslim dapat terealisasi secara

faktual.

## Hambatan yang Dihadapi LPKN dalam Melindungi Konsumen Produk Halal

Penelitian menemukan beberapa hambatan utama LPKN dalam melaksanakan perlindungan konsumen terkait jaminan halal, yaitu:

### 1 Keterbatasan Kewenangan dan Legal Standing

LPKN tidak memiliki kewenangan penegakan administrasi ataupun sanksi hukum dalam perkara halal, melainkan hanya bertindak sebagai pendamping dan pelapor. Hal ini menyebabkan kemampuan lembaga dalam memaksa pelaku usaha mematuhi putusan atau kesepakatan menjadi terbatas.<sup>37</sup>

### 2 Minimnya Kesadaran Konsumen

Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui hak mereka untuk menggugat pelanggaran halal, dan menganggap persoalan halal hanya ranah agama, bukan ranah hukum perlindungan konsumen. Kondisi ini membuat aduan kehalalan jarang dilakukan, sehingga fungsi penegakan hukum tidak optimal.<sup>38</sup>

### 3 Kurangnya Sinkronisasi Antar Instansi

LPKN kerap menghadapi kendala koordinasi antara BPJPH, MUI, dan dinas terkait ketika menangani aduan. Perbedaan kewenangan lembaga dalam penetapan status halal dan penyelesaian sengketa menyebabkan proses perlindungan konsumen berjalan lambat.<sup>39</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menegaskan kewajiban sertifikasi bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia. Namun demikian, implementasi perlindungan konsumen dalam jaminan halal belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya dualisme kewenangan antara BPJPH dan MUI, belum lengkapnya peraturan pelaksana, lemahnya

<sup>34</sup> Simamora, *Halal Consumer Awareness and Policy*, Jakarta: UI Press, 2021, hlm. 55


<sup>35</sup> Lawrence Friedman, *Legal System and Social Change*, New York: Russell Sage Foundation, 2019, hlm. 112

<sup>36</sup> Putra, Loc.cit, hlm. 77

<sup>37</sup> Putra, Ibid, hlm. 77

<sup>38</sup> Bilson Simamorta, *Halal Consumer Awareness and Policy*, Jakarta: UI Press, 2021, hlm. 55

<sup>39</sup> BPJPH, *Evaluasi Sistem Koordinasi JPH*, 2022



penegakan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak patuh, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum konsumen mengenai hak atas kehalalan produk. Selain itu, lembaga perlindungan konsumen seperti LPKN memiliki peranan strategis dalam advokasi dan edukasi, tetapi efektivitasnya masih terbatas karena keterbatasan kewenangan dan sumber daya, serta minimnya koordinasi kelembagaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam sistem jaminan halal masih bersifat normatif kuat namun empiris lemah, sehingga diperlukan penguatan regulasi, penegakan hukum, kelembagaan, dan literasi masyarakat agar tujuan hukum jaminan halal dapat terwujud secara nyata dan memberikan kepastian, keamanan, serta kenyamanan bagi konsumen Muslim di Indonesia

#### Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat harmonisasi regulasi dan penyusunan aturan pelaksana yang lebih lengkap, terutama terkait standar pemeriksaan, akreditasi auditor halal, kewenangan penegakan sanksi, dan kewajiban sertifikasi produk UMKM..
2. Sinergi kelembagaan antara BPJPH, MUI, LPH, dan lembaga perlindungan konsumen harus ditingkatkan melalui mekanisme koordinasi formal dan pembagian kewenangan yang lebih jelas agar proses sertifikasi halal tidak terhambat oleh dualisme otoritas.
3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran wajib halal perlu ditingkatkan, baik melalui pengawasan administratif, sanksi tegas terhadap pelaku usaha tidak patuh, maupun penguatan unit pengawasan halal di daerah.
4. Pendidikan dan kampanye nasional mengenai literasi halal harus diperluas, termasuk edukasi konsumen mengenai hak gugat, mekanisme pelaporan, dan cara memverifikasi keabsahan sertifikat halal.
5. LPKN dan lembaga perlindungan konsumen lainnya perlu diperkuat dalam hal kewenangan, akses data, dan dukungan pendanaan agar mampu menjalankan fungsi advokasi, litigasi, dan penyelesaian sengketa kehalalan produk secara efektif.
6. Perlu pengembangan riset lanjutan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas implementasi UU JPH agar pembuat kebijakan mendapatkan data

berbasis temuan untuk melakukan reformasi regulasi maupun kelembagaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bilson Simamora. *Halal Marketing and Consumer Trust*. Jakarta: Prenada Media, 2020
- Friedman, Lawrence. *Legal System and Social Change*. New York: Russell Sage Foundation, 2019.
- LPPOM MUI. *Panduan Sistem Jaminan Halal*. Jakarta, 2021
- LPPOM MUI. *Sejarah Sertifikasi Halal Indonesia*. Jakarta, 2020.
- Nuruddin, M. *Halal Supply Chain and Regulatory Issues*. Jakarta: UI Press, 2020.
- Putra. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media, 2020
- Simamora. *Halal Consumer Awareness and Policy*. Jakarta: UI Press, 2021.
- State of Global Islamic Economy Report 2022. Dubai: Dinar Standard, 2022.
- Wilson & Liu. *The Halal Phenomenon and Its Legal Implications*. London: Routledge, 2019
- Peraturan Perundang-undangan :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal